

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pakpahan (2013) Rumah sakit adalah suatu badan usaha yang menyediakan dan memberikan jasa pelayanan medis jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri atas tindakan observasi, diagnostik, terapeutik dan rehabilitative untuk orang-orang yang menderita sakit, terluka dan untuk yang melahirkan (World Health Organization). UU NO. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit , rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Pelayanan rumah sakit juga diatur dalam KODERSI/ kode etik rumah sakit, dimana kewajiban rumah sakit terhadap karyawan, pasien dan masyarakat diatur. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf f dalam UU No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Rumah sakit sebenarnya memiliki fungsi sosial yaitu antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/ miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut bisa berakibat dijatuhkannya sanksi kepada rumah sakit tersebut, termasuk sanksi pencabutan izin. Selain itu, dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU 44/ 2009, pemerintah dan pemerintah daerah juga bertanggung jawab

untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rumah sakit terdapat dokter yang ahli dalam setiap bidangnya. Seiring berjalannya dengan waktu maka kebutuhan akan spesialisasi pelayanan kesehatan bermunculan. Spesialisasi tersebut diantaranya yaitu rumah sakit bersalin. Rumah sakit bersalin ini merupakan rumah sakit khusus yang melayani ibu hamil. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian atas studi kasus pada RSIA. Limijati. Pelayanan medik spesialistik yang sudah tersedia dalam RSIA. Limijati adalah Kesehatan Anak, Kebidanan dan Kandungan, Penyakit Dalam, Andrologi, Bedah Umum, Bedah Digestif, Bedah Ortopedi, THT, Mata, Kulit dan Kelamin, serta Gizi Klinik.

Terdapat kasus mengenai masalah profesionalisme rumah sakit yang menyebabkan terjadinya hal yang tidak diinginkan. Hamluddin (2013) “balita meninggal dalam perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, Rabu, 14 Agustus 2013. Anak berusia 5 tahun bernama Bunga yang tidak tertolong setelah dipindahkan dari ruang *intensive care unit* ke ruang inap tanpa sepengetahuan orang tuanya”. Abdul , A. (2014) “sebelumnya dilaporkan telah terjadi penculikan bayi di ruangan Alamanda Kelas III RSHS Bandung sekitar pukul 19.30 dan baru dilaporkan oleh oran tua korban Toni Manurung (26) yang bekerja sebagai sopir angkutan kota, sementara ibu bayi malang tersebut diketahui adalah Lasmaria Oru Manulung (25)”.

Paguci, S. (2013) kasus dr. Dewa Ayu Sasiary Prawarni, dr. Hendry Simanjuntak, dan dr. Hendy Siagian. Ketiganya divonis hakim 10 bulan penjara karena kealpaannya mengakibatkan meninggalnya orang lain dalam operasi caesar Julia Fransiska Makatey, *vide* Pasal 359 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bukti-bukti tidak adanya SIP ketiga terdakwa tak terbantahkan lagi. Begitupun bukti pemalsuan tanda tangan, cukup meyakinkan, karena didasarkan pada akta otentik hasil labor yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Malpraktik dapat sekaligus berdimensi pidana jika terpenuhi unsur pidana dalam pasal undang-undang. Di Indonesia, malpraktik medis yang dibawa ke proses hukum pidana terbilang tidak umum atau sangat sedikit sehingga dikatakan mengikuti fenomena gunung es, artinya, yang tak terungkap ke permukaan diyakini jauh lebih banyak. Yang umum dikasuskan adalah perbuatan dokter yang tergolong kriminal murni, seperti aborsi, korupsi, dll. Di sinilah pentingnya dokter dan masyarakat umum memahami apa saja ruang lingkup perbuatan kriminal dan malpraktik yang mungkin dilakukan oleh dokter dalam menjalankan tugas profesinya. Pengetahuan tersebut penting untuk mengantisipasi agar hal demikian tak terjadi. Kalaupun perbuatan pidana atau malpraktik sudah terlanjur terjadi, pengetahuan tersebut penting untuk pegangan dalam mengambil opsi sengketa hukum di jalur pidana, perdata, sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan kode etik di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

Melihat masalah yang terjadi tersebut, maka audit operasional diperlukan dalam organisasi berorientasi laba maupun nirlaba. Organisasi nirlaba dalam hal ini diantaranya adalah rumah sakit. Selain rumah sakit organisasi nirlaba lainnya adalah lembaga pendidikan, panti jompo, dan panti asuhan.

Arens (2008) menyatakan bahwa auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang

yang kompeten dan independen. Untuk melakukan audit, harus tersedia informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan beberapa standar (kriteria) yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut, yang dapat dan memang memiliki banyak bentuk.

Terdapat tiga jenis audit yaitu audit operasional, audit ketaatan, dan audit laporan keuangan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian atas audit operasional. Menurut Arens (2008) “audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi’. Haryanto (2012) menyatakan bahwa audit operasional dimaksudkan terutama untuk mengidentifikasi kegiatan, program, aktivitas yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan dengan bertujuan untuk menghasilkan perbaikan atas pengelolaan struktur dan pencapaian hasil dari objek yang diperiksa dengan cara memberikan saran-saran tentang upaya-upaya yang dapat ditempuh guna pendayagunaan sumber-sumber secara efisien, efektif dan ekonomis. Dalam mengadakan pemeriksaan, titik berat perhatian utama diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang diperkirakan dapat diperbaiki di masa yang akan datang. Tujuan audit operasional tidak hanya ingin mendorong dilakukannya tindakan perbaikan tetapi juga untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekurangan atau kelemahan di masa yang akan datang.

Pelaksanaan audit operasional tersebut sangat berhubungan erat dengan efisiensi dan efektivitas. Maksud efisiensi disini adalah melakukan pekerjaan secara efektif dalam hal pemakaian sumber daya yang minimum/ minimal untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan efektivitas ditinjau dari pengetahuan seorang auditor terhadap kebutuhan pengguna, dengan menilai

kebijakan-kebijakan organisasi dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Kedua hal tersebut merupakan indikasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan mutu suatu organisasi. Menurut Haryanto (2012) sasaran audit operasional adalah kegiatan, aktivitas, program atau bidang-bidang organisasi yang diketahui atau diidentifikasi memerlukan perbaikan atau peningkatan dalam hal efektifitas, efisiensi dan ekonomisnya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Audit Operasional Terhadap Efektivitas Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Di Rumah Sakit”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, peneliti merumuskan masalah penelitian yang sesuai dengan persoalan penelitian / masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan audit operasional terhadap efektivitas pelayanan kesehatan rawat inap di Rumah Sakit ?
- b. Bagaimana pelaksanaan efektivitas terhadap pelayanan kesehatan rawat inap di Rumah Sakit ?
- c. Bagaimana pengaruh pelaksanaan audit operasional terhadap efektivitas pelayanan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh dari:

- a. Pelaksanaan audit operasional terhadap efektivitas pelayanan kesehatan rawat inap di Rumah Sakit.
- b. Pelaksanaan efektivitas terhadap pelayanan kesehatan rawat inap di Rumah Sakit.
- c. Pengaruh pelaksanaan audit operasional terhadap efektivitas pelayanan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian, yaitu:

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian dapat digunakan untuk memperdalam ilmu pengetahuan mengenai pengaruh pelaksanaan audit operasional terhadap efektivitas pelayanan kesehatan rawat inap di Rumah Sakit.

- b. Bagi RSIA. Limijati Bandung

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk perkembangan yang lebih lanjut dan lebih baik terhadap efektivitas pelayanan kesehatan rawat inap di Rumah Sakit.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai informasi yang dapat menjadi acuan dalam membandingkan penelitian-penelitian sebelumnya tentang pengaruh pelaksanaan audit operasional terhadap efektivitas pelayanan kesehatan rawat inap di Rumah Sakit.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh pelaksanaan audit operasional terhadap efektivitas pelayanan kesehatan rawat inap di Rumah Sakit telah banyak dilakukan selama beberapa tahun terakhir ini. Namun penelitian-penelitian tersebut memberikan hasil yang tidak konsisten sehingga penulis mencoba untuk melakukan penelitian serupa untuk mengetahui apakah pengaruh pelaksanaan audit operasional terhadap efektivitas pelayanan kesehatan rawat inap di Rumah Sakit. Seperti halnya penelitian sebelumnya yang memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pelaksanaan audit operasional terhadap efektivitas pelayanan kesehatan rawat inap di Rumah Sakit, penelitian ini pun memiliki maksud yang sama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan sampel dari Rumah Sakit Ibu Anak Limijati Bandung. Hal ini sekaligus juga merupakan kontribusi penelitian.